



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENANGANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari aspek kesehatan yang harus diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa remaja merupakan generasi harapan bangsa sebagai penerus keturunan, dimana kualitasnya sangat dipengaruhi oleh kesehatan termasuk kesehatan reproduksi;
 - c. bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa dimana secara fisik, organ reproduksi mengalami proses kematangan namun secara psikis merupakan masa labil dimana terjadi proses pencarian jati diri dan kegoncangan emosional yang dapat menimbulkan masalah kesehatan reproduksi sehingga remaja perlu dibekali dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional yang tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.
5. Reproduksi adalah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup.
6. Organ Reproduksi adalah alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia.
7. Remaja adalah kelompok usia 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
8. Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja.
9. Penanganan adalah suatu proses dan/atau cara menghadapi serta mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja baik secara fisik, mental dan sosial yang meliputi pencegahan dan pemulihan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran dan tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.
11. Muatan Lokal adalah suatu kegiatan kurikuler yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi, namun harus disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah.
12. Satuan Pendidikan adalah jenjang pendidikan yang terdiri atas satuan pendidikan dasar dan menengah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Timor Tengah Selatan.
14. Komisi Daerah Kesehatan Reproduksi yang selanjutnya disingkat KDKR adalah lembaga yang melakukan upaya penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja dimaksudkan untuk :
 - a. memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran kepada remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan upaya dalam menghadapi berbagai permasalahan reproduksi yang timbul, baik secara fisik, mental, maupun sosial; 8

- b. memberikan layanan kesehatan dan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja.
- (2) Penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja secara terpadu dan menyeluruh demi terciptanya generasi harapan bangsa yang berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja meliputi :

- a. pencegahan masalah reproduksi remaja;
- b. pemulihan kesehatan reproduksi remaja baik secara fisik, mental maupun sosial.

BAB IV

PENANGANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan terhadap masalah reproduksi remaja.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyiapkan wadah atau tempat bagi pemenuhan hak untuk memperoleh informasi kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - b. melakukan penyuluhan dan / atau sosialisasi secara berkala kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi remaja, masalah dan akibatnya;
 - c. melakukan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap kesehatan reproduksi remaja;
 - d. menyediakan dan menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 5

- (1) Wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa pembentukan KDKR.
- (2) KDKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD yang bergabung dalam keanggotaan KDKR;
 - c. membuat jaringan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - d. memfasilitasi tugas-tugas camat, pemerintah desa/kelurahan dalam penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - e. mendorong terbentuknya kelompok masyarakat peduli Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja serta menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (3) KDKR mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - b. merinci dan membagi secara jelas kegiatan penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja.

- (4) Komposisi keanggotaan KDKR terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Penanggungjawab;
 - b. Sekertaris Daerah sebagai Pengarah;
 - c. Asisten yang membidangi Administrasi Pembangunan sebagai Ketua Umum;
 - d. SKPD yang membidangi urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai Ketua Pelaksana;
 - e. SKPD yang membidangi urusan Kesehatan sebagai Wakil Ketua Pelaksana I;
 - f. SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan sebagai Wakil Ketua Pelaksana II;
 - g. SKPD yang membidangi urusan Bantuan Sosial sebagai Sekertaris; dan
 - h. Anggota terdiri dari unsur terkait.
- (5) KDKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyuluhan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung dan langsung.
- (2) Penyuluhan dan/atau sosialisasi secara langsung dilakukan dalam bentuk tatap muka, seminar, ceramah atau sejenisnya kepada remaja.
- (3) Penyuluhan dan/atau sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui media massa dan media informasi lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar serta pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, satuan pendidikan dasar dan menengah dan/atau sederajat dengan strukturnya disesuaikan dengan sumber daya yang ada.
- (2) Kelompok Kerja Penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan informasi tentang penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui kegiatan diskusi, penyuluhan dan/atau sosialisasi serta media informasi lainnya;
 - b. memfasilitasi pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja.

Pasal 8

Penyuluhan dan/atau sosialisasi dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh SKPD terkait, di bawah koordinasi KDKR.

Pasal 9

- (1) SKPD yang menangani urusan pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan dan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah wajib menyusun dan melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja.
- (3) Pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemulihan masalah Kesehatan Reproduksi Remaja. 8

- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyediakan dan melaksanakan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - b. menyediakan tenaga dan melaksanakan advokasi dan konseling masalah Kesehatan Reproduksi Remaja.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja, Pemerintah Daerah wajib merancang program kerja yang komperhensif, sistematis dan terarah.
- (2) Penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kesehatan Reproduksi Remaja dan SKPD terkait dalam koordinasi KDKR.
- (3) Penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja terintegrasi dengan nilai-nilai agama, moral dan sosial budaya.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja, masyarakat turut serta dalam upaya pencegahan dan pemulihan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komponen masyarakat lainnya dalam perannya masing-masing yang diakui dalam masyarakat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Belanja program dan kegiatan penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja bersumber pada APBD, APB Desa, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja program dan sejumlah kegiatan yang bersumber dari APBD dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja.
- (3) Untuk menunjang belanja-belanja operasional KDKR dan Kelompok Kerja Penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat Kecamatan dialokasikan anggaran pada bantuan sosial sesuai rencana pembiayaan dan usulan Ketua KDKR.
- (4) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan penanganan Kesehatan Reproduksi Remaja pada APB Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini ditunda proses akreditasinya.

(2) SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Peundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai brlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 14 April 2009

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



PAULUS V. R. MELLA

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 14 April 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



YAAN M. J. TANAEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENANGANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

I. UMUM.

Bahwa remaja merupakan harapan bangsa dan penerus keturunan dimana kualitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Pada masa remaja terjadi masa peralihan dari usia anak-anak menjadi dewasa yang ditandai dengan organ reproduksi mengalami proses kematangan, namun secara psikologis merupakan masa labil dimana terjadi proses pencarian identitas diri dan kegoncangan emosional yang dapat menimbulkan masalah kesehatan reproduksi baik secara fisik, mental dan sosial.

Oleh karena itu diperlukan perhatian dan penanganan yang serius oleh Pemerintah Daerah terhadap kesehatan reproduksi remaja. Penanganan yang serius tersebut dimaksudkan agar kesehatan reproduksi tersebut sebagai nilai hakiki kemanusiaan dapat diwujudkan dan dipertahankan dalam mengantisipasi berbagai dampak permasalahan reproduksi baik secara fisik, mental dan sosial serta sebagai upaya dalam mempersiapkan remaja mengemban tugas mempertahankan keutuhan dan kesinambungan bangsa yang kuat dan kokoh.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SKPD terkait" adalah :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; ❧

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan;

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penundaan proses akreditasi dilakukan melalui mekanisme teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 2.